



PUTUSAN

Nomor 4777 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI CAHYADI**;
Tempat Lahir : Serbelawan;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/23 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Huta Sumber Sari Nagori Bandar Selamat,
Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten
Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 7 April 2021 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 4777 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDI CAHYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDI CAHYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gram plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks bekas bakar dibalut isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat;
 - 1 (satu) kotak kecil warna hijau;
 - 1 (satu) kotak kecil warna putih;
 - 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;Digunakan dalam berkas perkara atas nama Rusli alias Durus;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 26 April 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI CAHYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 4777 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gram plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks bekas bakar dibalut isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung;Dimusnahkan;
 - 5 (lima) plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat;
 - 1 (satu) kotak kecil warna hijau;
 - 1 (satu) kotak kecil warna putih;
 - 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;Digunakan dalam berkas perkara atas nama Rusli alias Durus;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 26 April 2021, yang dimohonkan banding;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 4777 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 4777 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, khususnya terhadap fakta-fakta:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Huta III Rahbuhit, Nagori Rahbuhit, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun di mana sebelumnya anggota kepolisian tersebut berhasil menangkap Saksi Rusli alias Durus sehubungan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu berikut barang bukti di antaranya berupa 1 (satu) tas sandang warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak kecil warna hijau berisi 5 (lima) plastik kecil berisi sabu-sabu yang terletak di lantai di ruang tamu rumah;
- Bahwa Saksi Rusli alias Durus mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika datang di rumah Saksi Rusli alias Durus untuk menjemput uang pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Rusli alias Durus tersebut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi kristal putih yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium positif mengandung *methamphetamine* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pireks dibalut isolasi warna hitam dari kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Pesek seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di mana setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pesek, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi Rusli alias Durus dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjualnya, yang pertama kali pada bulan Oktober 2020 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip seharga Rp2.700.000,00 (dua

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 4777 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua di areal Perkebunan Sawit Laras, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun di mana pada saat itu Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Pesek adalah sebagian untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurang tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya di mana jumlah berat neto sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Rusli alias Durus relatif sedikit hanya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan agar tidak menimbulkan disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara sejenis maka terhadap pidana tersebut haruslah diperbaiki dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 4777 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 26 April 2021 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DEDI CAHYADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 26 April 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 4777 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 4777 K/Pid.Sus/2021